



P E N E T A P A N

Nomor: 0326/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

.Kamarul Hidayat, S.H

Advokat berkedudukan di Jalan **YKP Pandugo II Blok.E No.28 Rungkut-Surabaya**, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 April 2019 (terlampir) bertindak selaku Kuasa hukum, dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

- 1. Titiek Pudjowati Binti Sudiman Dwidjo Isworo**, Lahir Surabaya, tanggal 13 Agustus tahun 1953, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Karang Asem 4/50-M Rt.003 Rw.008 Kel.Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. Maria Ulfa Endang Kartikawati Binti Sudiman Dwidjo Isworo**, Lahir Surabaya, tanggal 01 Januari tahun 1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum GKGA Blok.DD/12 Rt.003 Rw.003 Kel./Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kab.Gresik, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON II**;

Untuk selanjutnya dalam Permohonan penetapan Ahli waris ini mohon di sebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dimuka persdangan ;

PUTUSAN PA Tbn..No 0326/Pdt.P/2016/PA.Tbn., halaman 1 dari 11 halaman



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Tuban tertanggal 18 Oktober 2016 yang terdaftar di register perkara Nomor: 247/Pdt.P/20a6/PA.Tbn., setelah diadakan perubahan oleh Para Pemohon sendiri dipersidangan telah diajukan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO**, telah menikah secara islam dengan seorang laki-laki yang bernama **MOEDJITO bin TASA'AN**, dimana Pernikahan tersebut terjadi di Tuban, berdasarkan kutipan Akta Nikah No.207/16/VIII/1990 pada tanggal 29 Agustus Tahun 1990 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh) yang dikeluarkan KUA Tuban; **(Bukti P-1)**

2. Bahwa **MOEDJITO bin TASA'AN** dalam pernikahan dengan **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO**, membawa 5 (lima) orang anak dari perkawinan sebelumnya, yang antara lain anak-anak tersebut :

- 2.1. Dian Orbaniwati Binti Moedjito, Perempuan, lahir di Tuban, Tgl.6-9-1967;
- 2.2. Ifan Giri Septiono Binti Moedjito, Laki-laki, lahir di Tuban, Tgl.3-9-1971;
- 2.3. Eva Gita Yanara Binti Moedjito, Laki-laki, lahir di Tuban, Tgl.17-1-1974;
- 2.4. Eva Patria Giri Binti Moedjito, Laki-laki, Lahir di Tuban, Tgl.30-9-1976;
- 2.5. Eva Diana Pratiwi Binti Moedjito, Perempuan, Lahir di Tuban, Tgl.30-5-1977;

3. Bahwa dari Pernikahan **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO**, dengan **MOEDJITO bin TASA'AN**, tidak mempunyai keturunan dan/atau anak, tetapi **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO** masih memiliki saudara kandung, sebagai Ahli Waris, yang antara lain bernama:

PUTUSAN PA Tbn..No 0326/Pdt.P/2016/PA.Tbn., halaman 2 dari 11 halaman



- 3.1. Titiek Pudjowati Binti Dwidjo Isworo (Adik Kandung I);
(Bukti P-2, P-3, P-4)
- 3.2. Maria Ulfa Endang Kartikawati Binti Dwidjo Isworo (Adik Kandung II); (Bukti P-5, P-6)
- 3.3. Bambang Ariyanto Bin Dwidjo Isworo (Adik kandung III / Almarhum); (Bukti P-7)

4. Bahwa **BAMBANG ARIYANTO Bin SUDIMAN DWIDJO ISWORO** telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **01 Pebruari Tahun 2008**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dan dalam pernikahannya dengan **Nur Fadilah**, tidak memiliki anak; (Bukti P-8)

5. Bahwa **Nur Fadilah** (Istri dari **BAMBANG ARIYANTO Bin SUDIMAN DWIDJO ISWORO**), telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Juli 1990; (Bukti P-9)

6. Bahwa **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO** telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **17 Nopember Tahun 2018**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kecamatan Tambaksari, Surabaya; (Bukti P-10)

7. Bahwa **MOEDJITO bin TASA'AN**, telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **17 Maret Tahun 2009**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kecamatan Kota Tuban; (Bukti P-11)

8. Bahwa Almarhumah **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO** telah meninggalkan 2 (Dua) orang Ahli waris yaitu :

1. Titiek Pudjowati Binti Dwidjo Isworo (Adik Kandung I);
2. Maria Ulfa Endang Kartikawati Binti Dwidjo Isworo (Adik Kandung II);

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO**, setelah menikah dengan **MOEDJITO bin TASA'AN**, tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

10. Bahwa Almarhum **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO**, tidak pernah mengangkat seorang Anak;

PUTUSAN PA Tbn..No 0326/Pdt.P/2016/PA.Tbn., halaman 3 dari 11 halaman



11. Bahwa sebelum Almarhum **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO** meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah dan rumah serta beberapa harta benda lain nya, yang masih tercatat atas nama **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO**;

12. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus surat - surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumah **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO**, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda lain yang masih tercatat atas nama Almarhumah **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO** tersebut, sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan **Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tuban**;

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO**, yang telah meninggal dunia Pada tanggal **17 Nopember 2018** adalah:
 - 2.1. Titiek Pudjowati Binti Sudiman Dwidjo Isworo, Saudara Kandung I;
 - 2.2. Maria Ulfa Endang Kartikawati Binti Sudiman Dwidjo Isworo, Saudara Kandung II;
3. Memberikan kewenangan Pemohon I dan II untuk mengurus Administrasi dan Surat-surat yang berhubungan dengan harta peninggalan Almarhumah **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO**, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon;

PUTUSAN PA Tbn..No 0326/Pdt.P/2016/PA.Tbn., halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah nyata hadir sendiri di muka sidang, dan menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. No.207/16/VIII/1990 pada tanggal 29 Agustus Tahun 1990 (P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TITIEK PUDJOWATI, NIK : 3578105308530002 tanggal 29 Juni 2012, (sesuai dengan aslinya).; (P.2).
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama BASUKI SIP, NIK: 3578100401086890, tanggal 16 Pebruari 2015 (sesuai dengan aslinya). (P.3).
4. Foto Copy Petikan Akta Kelahiran No.273/1953. Atas nama TITIEK PUDJOWATI, tanggal 22 Agustus 1953 (sesuai dengan aslinya). (P.4).
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARIA ULFA ENDANG KARTIKAWATI, NIK: 3578224101590001, tanggal 11 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya). (P.5).
6. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama SUPOYO, NIK: 3525141611086584, tanggal 19 Pebruari 2016 (sesuai dengan aslinya) (P.6).
7. Foto Copy Surat Pernyataan MARIA ULFA ENDANG KARTIKAWATI, tanggal 12 April 2019 (sesuai dengan aslinya) (P.7).
8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama BAMBANG ARIYANTO, No.3578-KM-I3042017-0005, tanggal 18 April 2017 (Sesuai dengan aslinya) (P.8).
9. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama NURFADILAH, No.3578-KM-13042017-0006, tanggal 18 April 2017 (Sesuai dengan aslinya) (P.9).

PUTUSAN PA Tbn..No 0326/Pdt.P/2016/PA.Tbn., halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama NANIEK INDRAWATI, No.3523-KM-28022019-0009, tanggal 22 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya) (P.10).
11. Foto Copy Surat Pernyataan Titiek Pudjowati, tentang meninggalnya MOEDJITO, tanggal 12 April 2019 (sesuai dengan aslinya) (P.11).
12. Foto Copy Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri, yang ditandatangani Naniek Indrawati dan diketahui Lurah/Kepala Desa Sidorejo, yang memuat Meninggalnya MOEDJITO, tanggal 26 Oktober 2009 (tanpa asli) (P.12).
13. Foto Copy Surat Permohonan Uang Duka Wafat, atas nama MOEDJITO, yang ditandatangani Naniek Indrawati dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa Sidorejo, tanggal 31 Maret 2009 (tanpa aslinya) (P.13).
14. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Sidorejo No.470/286/414.416.11/2019, tanggal 28 Pebruari 2019 (tanpa asli); (P.14).
15. Foto Copy Surat Pernyataan Titiek Pudjowati, tentang BAMBANG ARIYANTO dan NUR F ADIL AH tidak memiliki keturunan/anak, tanggal 12 April 2019 (sesuai dengan aslinya) (P.15).
16. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-04092015-0092 atas nama SUDIMAN DWIJO ISWORO, tanggal 07 'September 2015 (tanpa asli) (P.16).
17. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-07082015-0062 atas nama KADARUSMI, tanggal 27 Agustus 2015 (tanpa asli); (P.17).

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang berupa fotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah, yang masing-masing bernama:

1. PENI PURBOWATI BINTI KASHAR, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Wahidin SH. Gg.Arjuna 12 RT.002/RW.004, Sidorejo, Tuban, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon , karena saksi adalah tetangga alm. Nanik ;

PUTUSAN PA Tbn..No 0326/Pdt.P/2016/PA.Tbn., halaman 6 dari 11 halaman



Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap almarhum Naniek Indrawati;

Bahwa semasa hidupnya Naniek Indrawati telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moedjito Bin Tasa'an seorang duda dengan 5 (lima) orang anak dari perkawinan sebelumnya. Moedjito Bin Tasa'an telah meninggal dunia pada tahun 2009, sedang Naniek Indrawati telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Bahwa alm. Naniek Indrawati memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung masing –masing bernama :Titiek Pudjowati Binti Sudiman Dwidjo Isworo, Maria Ulfa Endang Kartikawati Binti Sudiman Dwidjo Isworo dan Bambang Ariyanto , akan tetapi sudah meninggal Tahun 2008. Kedua saudara alm. Naniek yang bernama Titiek Pudjowati Binti Sudiman Dwidjo Isworo bertempat tinggal di Surabaya, sedangkan Maria Ulfa Endang Kartikawati Binti Sudiman Dwidjo Isworo bertempat tinggal di Gresik;

Bahwa Alm. Naniek Indrawati telah meninggalkan harta peninggalan, sehingga Para Pemohon bermaksud untuk mengurus surat-surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan alm. Naniek Indrawati tersebut;

2.KARMUNTIK BINTI MUSTAFIN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Wahidin SH. Gg.Arjuna 12 RT.002/RW.004, Sidorejo, Tuban, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon , karena saksi adalah tetangga alm. Nanik ;

Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap almarhum Naniek Indrawati;

PUTUSAN PA Tbn..No 0326/Pdt.P/2016/PA.Tbn., halaman 7 dari 11 halaman



Bahwa semasa hidupnya Naniek Indrawati telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moedjito Bin Tasa'an seorang duda dengan 5 (lima) orang anak dari perkawinan sebelumnya. Moedjito Bin Tasa'an telah meninggal dunia pada tahun 2009, sedang Naniek Indrawati telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Bahwa alm. Naniek Indrawati memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung masing –masing bernama :Titiek Pudjowati Binti Sudiman Dwidjo Isworo, Maria Ulfa Endang Kartikawati Binti Sudiman Dwidjo Isworo dan Bambang Ariyanto , akan tetapi sudah meninggal Tahun 2008. Kedua saudara alm. Naniek yang bernama Titiek Pudjowati Binti Sudiman Dwidjo Isworo bertempat tinggal di Surabaya, sedangkan Maria Ulfa Endang Kartikawati Binti Sudiman Dwidjo Isworo bertempat tinggal di Gresik;

Bahwa Alm. Naniek Indrawati telah meninggalkan harta peninggalan, sehingga Para Pemohon bermaksud untuk mengurus surat-surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan alm. Naniek Indrawati tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan, maka perkara ini akan segera diberi penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan perkara waris,

PUTUSAN PA Tbn..No 0326/Pdt.P/2016/PA.Tbn., halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara ini adalah termasuk wewenang absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO** yang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **17 Nopember Tahun 2018**, dan penetapan tersebut dipergunakan untuk untuk mengurus surat - surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumah **NANIEK INDRAWATI Binti SUDIMAN DWIDJO ISWORO**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.17, dan 2 orang saksi yang bernama PENI PURBOWATI Binti KASHAR.dan KARMUNIK Binti MUSTAFUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dinyatakan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kel/Desa Ploso Kecamatan Tambak Sari Surabaya ,dan bukti P.5 berupa fotokopi KTP Pemohon II bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kel./ Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dikuatkan juga dengan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing PENI PURBOWATI Binti KASHAR.dan KARMUNIK Binti MUSTAFUN. Kedua orang saksi tersebut adalah sebagai tetangga dari alm. NANIEK INDRAWATI telah memberikan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Para Pemohon bukan penduduk Tuban;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bukan penduduk dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR , juga dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama , Edisi Revisi Tahun 2013 , hal . 61, huruf B, Prihal Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama, angka 1, huruf (a) angka (1) dinyatakan bahwa Permohonan Volunter diajukan kepada ketua pengadilan agama / mahkamah syari'ah ditempat **tinggal Pemohon**. Selanjutnya pada angka (6) huruf (k)

PUTUSAN PA Tbn..No 0326/Pdt.P/2016/PA.Tbn., halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa jenis-jenis permohonan yang diajukan melalui pengadilan agama/ mahkamah syari'ah antara lain Permohonan Penetapan Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Para Pemohon telah terbukti bertempat tinggal diluar Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan tersebut, oleh karena itu , maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 182 HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum, dan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1.-----
Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
- 2.-----
Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis, 23 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadlon 1440 H. oleh kami DRS. H.TONTOWI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, DRS. H. ABU AMAR dan DRA. Hj. SUPIJATI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUDAKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Kuasa para Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

DRS. H. ABU AMAR

DRS. H.TONTOWI,SH.,MH_

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

DRA. Hj. SUPIJATI, M.H.

MUDAKIN, S.H.

PUTUSAN PA Tbn..No 0326/Pdt.P/2016/PA.Tbn., halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: Perincian biaya

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp 125.000,00
3		
4.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
P		
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
6.	Meterai	Rp 6.000,00
5		

J u m l a h **Rp.231.000,00**
;.(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

PUTUSAN PA Tbn..No 0326/Pdt.P/2016/PA.Tbn., halaman 11 dari 11 halaman